



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 421.1/KEP-07/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap Warga Negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Paser.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-778 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

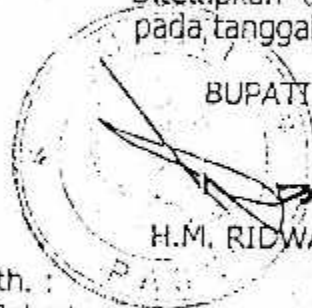
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan :
- a. setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan dan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
 - b. mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang;
 - c. membuat dan melaksanakan Program Kerja Taman Kanak-Kanak setiap Tahun;
 - d. melaksanakan program pendidikan baik jangka pendek, menengah dan panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan kurikulum yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 6 Januari 2009

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

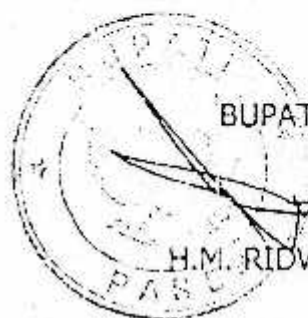
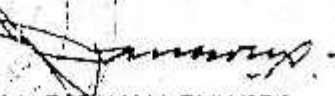


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda.
5. Inspektur Kabupaten di Tanah Grogot
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser di Tanah Grogot.
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Paser di Tanah Grogot
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
9. Kepala TK/BA Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER

NO.	YAYASAN PENYELENGGARA	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT
1.	Pimpinan Ranting Aisyah Tapis Kecamatan Tanah Grogot	Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal 2.	Tapis, Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot
2.	Yayasan Pendidikan Buen Kesong Kecamatan Tanah Grogot	Taman Kanak-Kanak Buen Kesong I	Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot
3.	Yayasan Pendidikan Amanah Kecamatan Long Ikis	Taman Kanak-Kanak Amanah	Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis
	Yayasan Perkumpulan Dharma Putri Kecamatan Tanah Grogot	Taman Kanak-Kanak Aye Maria	Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

KEMENTERIAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KONKOR 122.1/22 13 1981/1985

KEPUTUSAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TAMAYUN KANAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Mengingat

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1984 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenda...
- b. Bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas...

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1984 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1992 tentang Penan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100/1990 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
7. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 20 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

Mengingat

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

2. Hasil Rancangan Study Tesis...

[illegible]

menyatakan

Dinas

dan

Menyampaikan hasil penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Kantor Kepala TK/PA yang terdapat dalam lampiran surat ini

Taman Kanak-kanak di wilayah

- Setiap awal tahun pelajaran, Kepala Taman Kanak-kanak
keterampilan terencana tentang apa yang sudah dilakukan
Kini dalam
- Menyampaikan Laporan Bulanan setiap bulan kepada Kepala
Berwenang
- Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-kanak
Kini, setiap tahun
- Melaksanakan program dan kegiatan lain yang penting, penting,
menengah maupun tinggi, yang dapat meningkatkan Vi-
Misi yang telah ditetapkan
- Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara ter-
dan sesuai dengan pedoman
- Melaksanakan kurikulum yang berlaku

Kepetikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
ketentuan akan diadakan perubahan apabila diperlukan, tetapi
menerima apa bila diperlukan dan perubahan tersebut akan
diambil penetapan ini

Ditandatangani
pada tanggal

Tanggal
4 April 2019



YU MADIHATY

Pengantar

ini disampaikan dengan hormat:

jen Didiknasmen Depdiknas di Jakarta

ektur Sekolah Swasta Dijen Didiknasmen Depdiknas di Jakarta

ermin Kalimantan Timur di Samarinda

an Pasir di Tanah Lumbu

ala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan

ala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samudra

ala TK/PA yang bersangkutan

82	0	0	2	1	6	0	1	0	7	0	1	1	TH	M. Rahman Tanah prangut
83	0	0	2	1	6	0	1	0	6	0	0	4	TH	M. Wahid Tanah kar
84	0	0	2	1	6	0	1	0	6	0	0	8	TH	Hawari Lunc Kuli
85	0	0	2	1	6	0	1	0	4	0	1	4	TH	M. Marna Tanah prangut
86	0	0	2	1	6	0	1	0	2	0	0	9	TH	Syaidlla Pura Belengkun

Nama Sekolah

No. Identitas

115.334

nama lainnya
nama dan
nama
nama
nama
nama
nama
nama

nama
nama
nama
nama
nama
nama
nama
nama

nama
nama
nama
nama
nama
nama
nama
nama

nama
nama

nama
nama

nama

nama

nama

nama

nama

SKET. SITUASI
TKK AVE MARIA

